

**GANTI RUGI IMMATERIAL DALAM GUGATAN
ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

DESWINA DWI HAYANTI

NIM. 02012682125009

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

**GANTI RUGI IMMATERIAL DALAM GUGATAN
ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

DESWINA DWI HAYANTI

NIM. 02012682125009

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

**GANTI RUGI IMMATERIAL DALAM GUGATAN
ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN**

**Deswina Dwi Hayanti
NIM. 02012682125009**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan Lulus,
Pada Hari Kamis, 15 Mei 2025**

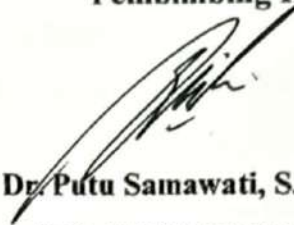
**Palembang, 15 Mei 2025
Disetujui**

Pembimbing I



**Prof. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002**

Pembimbing II



**Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002**

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum**

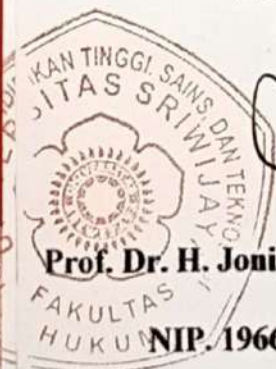


**Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004**

**Mengetahui,
Dekan**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
JUDUL TESIS
GANTU RUGI IMMATERIAL DALAM GUGATAN
ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN

Disusun Oleh:

Deswina Dwi Hayanti

02012682125009

Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Kamis, 15 Mei 2025

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

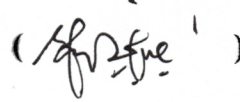
Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. ()

Sekretaris : Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. ()

Anggota : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. ()

Anggota : Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. ()

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Deswina Dwi Hayanti

NIM : 02012682125009

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku

Palembang, 15 Mei 2025



Deswina Dwi Hayanti
NIM : 02012682125009

MOTTO

“Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”

-Al Qur'an Surat Al-Ma'idah Ayat 8-

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Kedua Orang Tuaku
- Suamiku Afri Sumanjaya, S.T.
- Kakak dan Adikku
- Rekan-Rekan Seperjuangan
- Almamater dan Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh,

Dalam perjalanan waktu yang tidak singkat, banyak pembelajaran yang penulis dapatkan selama perkuliahan dan penyelesaian tesis ini. Alhamdulillah, atas kasih sayang Allah SWT penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Ganti Rugi Immaterial Dalam Gugatan Atas Keterlambatan Penerbangan”**. Penelitian ini dilaksanakan dan dibuat untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh pihak yang telah membantu, perkenalkan penulis untuk berterimakasih kepada beberapa nama sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yang Amat Terpelajar para Guru Besar, Dosen dan Asisten Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bekal ilmu yang begitu berharga buat penulis selama masa-masa perkuliahan.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis ini.

4. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku penguji yang telah ikut pula memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Bagian Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bapak Dody Nopriansyah, A.Md. dan Nidiya Maulini, A.Md.
6. Segenap Pimpinan Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, serta Pimpinan Pengadilan Negeri Prabumulih tempat penulis bertugas yaitu Ibu R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., selaku Ketua dan Bapak Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum selaku Wakil Ketua, yang telah memberikan izin dan keluangan waktu kepada Penulis dalam mengikuti program pascasarjana dan menyelesaikan tesis ini.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Penulis yang tergabung dalam MIH Unsri 2021, yang telah mewarnai dunia kampus Penulis. Rekan-rekan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih terutama rekan-rekan yang 1 (satu) Majelis dengan Penulis, Citra Amanda, S.H., dan Amelia Devina Putra, S.H. LL.M. serta seluruh pihak yang berperan bagi Penulis dalam terselesainya tesis ini.
8. Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Prabumulih terutama Tim PTSP Pengadilan Negeri Prabumulih yang sudah banyak membantu Penulis.

9. Kedua Orang Tuaku, Kakak dan Adikku yang sudah banyak memberi dorongan dan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Suamiku Tercinta Afri Sumanjaya, S.T. atas seluruh cinta kasih dan kesabarannya mendampingi dan kebersamai Penulis selama ini serta menjadi *support system* terbaik dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, Penulis tetap berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 15 Mei 2025



Deswina Dwi Hayanti
NIM 02012682125009

ABSTRAK

Keterlambatan dalam penerbangan di Indonesia masih sering terjadi, meskipun telah ada regulasi yang mewajibkan pengusaha angkutan udara/ maskapai penerbangan untuk memberikan kompensasi ganti rugi, faktanya hal ini tidak terealisasi. Upaya yang dilakukan pengguna jasa angkutan udara untuk memperjuangkan haknya mendapatkan pembayaran ganti rugi material dan immaterial adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penentuan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum agar dapat memperoleh ganti rugi immaterial atas kasus keterlambatan penerbangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normative, yang dianalisis secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Adapun hasil temuan penelitian adalah setiap keterlambatan penerbangan pasti berawal dari perjanjian penerbangan dengan harga, waktu/ jadwal penerbangan yang telah disepakati, namun tidak semua keterlambatan penerbangan merupakan suatu wanprestasi, keterlambatan penerbangan merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika keterlambatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ganti rugi immaterial hanya dapat diberlakukan untuk keterlambatan penerbangan yang termasuk kategori perbuatan melawan hukum, penilaian kerugian immaterial dilakukan sesuai status, kedudukan, kemampuan dan keadaan para pihak, sudah ada putusan pengadilan yang mengabulkan ganti rugi immaterial keterlambatan penerbangan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), angka ini dapat dijadikan acuan dan disesuaikan/ dinaikan seiring dengan kenaikan harga tiket pesawat.

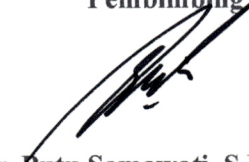
Kata Kunci : Ganti Rugi Immaterial, Keterlambatan Penerbangan, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



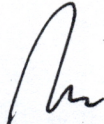
Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004

ABSTRACT

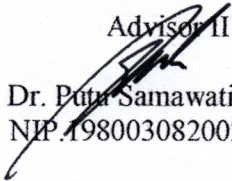
Flight delays in Indonesia still often occur, although there are regulations that require air transport entrepreneur/airlines to provide compensation, in fact this has not been realized. Efforts made by air transport service users to fight for their rights to receive material and immaterial compensation are by filing a lawsuit in court. The purpose of this study was to determine and analyze the determination of a lawsuit for breach of contract or unlawful acts in order to obtain immaterial compensation for flight delay cases. This study was conducted using a normative legal research method, which was analyzed qualitatively by the conclusions deductively. The findings of the study were that every flight delay must start from a flight agreement with the agreed price, agreed time/flight schedule, but not all flight delays are a breach of contract, flight delays are an unlawful act if the delay is contrary to laws and regulations, immaterial compensation can only be applied to flight delays that are included in the category of unlawful acts, the assessment of immaterial losses is carried out according to the status, position, ability and circumstances of the parties, there has been a court decision that granted immaterial compensation for flight delays of Rp50,000,000.00 (fifty million rupiah), this nominal can be used as a reference and adjusted/increased in line with the increase in airline ticket prices.

Keywords: Immaterial Compensation, Flight Delays, Unlawful Acts, Breach of Contract

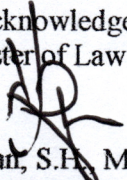
Advisor I


Prof. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

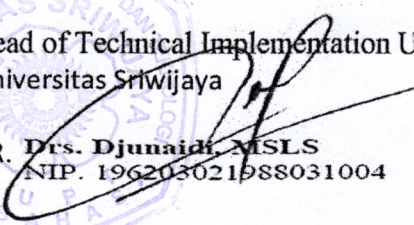
Advisor II


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Acknowledged
Head of the Master of Law Study Program


Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004

Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya


DR. Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Kerangka Teoritis	11
1. <i>Grand Theory</i>	12
2. <i>Middle Range Theory</i>	13
3. <i>Applied Theory</i>	14
F. Ruang Lingkup Penelitian	18
G. Metode Penelitian	18
1. Tipe Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Bahan Hukum Penelitian	21
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
6. Penarikan Kesimpulan	25

BAB II KONSEP GANTI RUGI IMMATERIAL, TUNTUTAN

PERTANGGUNGJAWABAN DALAM HUKUM

PERDATA, DAN JASA PENERBANGAN	27
A. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi Immaterial	27
1. Konsep Dasar Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata	27
2. Konsep Ganti Rugi Material Dalam Hukum Perdata	32
3. Konsep Ganti Rugi Immaterial Dalam Hukum Perdata	35
B. Tuntutan Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata	38
1. Konsep Dasar Pertanggungjawaban Dalam Hukum Perdata	38
2. Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Dasar Tuntutan Pertanggung jawaban Secara Perdata	39
3. Wanprestasi Sebagai Dasar Tuntutan Pertanggungjawaban Secara Perdata	42
C. Jasa Penerbangan Dalam Hukum Transportasi	46
1. Konsep Dasar Penyelenggaraan Jasa Penerbangan di Indonesia	46
2. Kedudukan Jasa Penerbangan Sebagai Pelaku Usaha Dalam Hukum Transportasi	49
3. Konsumen Dalam Jasa Penerbangan	54

BAB III GANTI RUGI IMMATERIAL DALAM TUNTUTAN

PERTANGGUNGJAWABAN JASA PENERBANGAN	59
A. Penentuan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Keterlambatan Penerbangan	59
1. Keterlambatan Penerbangan Sebagai Perbuatan Yang Merugikan Dari Maskapai Penerbangan	59
2. Penentuan Gugatan Wanprestasi Dalam Kasus Keterlambatan Penerbangan	63
3. Penentuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Keterlambatan Penerbangan	69
B. Tuntutan Ganti Rugi Immaterial Dalam Kasus Keterlambatan Penerbangan	75

1. Pemberlakuan Ganti Rugi Dan Kompensasi	
Kasus Keterlambatan Penerbangan Oleh Maskapai	75
2. Ganti Rugi Immaterial Sebagai Bentuk	
Pertanggungjawaban Maskapai Atas Keterlambatan	
Penerbangan	79
3. Ganti Rugi Immaterial Sebagai Bentuk Perlindungan	
Hak-Hak Konsumen	85
C. Pengaturan Ganti Rugi Yang Adil Dan Proporsional Dalam	
Kasus Keterlambatan Penerbangan	90
1. Gagasan Konsep Ganti Rugi Keterlambatan Penerbangan	
Yang Memberikan Kesetaraan Perlindungan Bagi Para	
Pihak	90
2. Dasar Pertimbangan Dalam Memberikan Ganti Rugi	
Keterlambatan Penerbangan	94
3. Mekanisme Perhitungan Ganti Rugi Keterlambatan	
Penerbangan	101
BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rincian Ganti Rugi Material dan Immaterial yang diminta Penggugat Budi Santoso dalam Perkara Melawan Maskapai Lion Air	80
Tabel 2.	Rincian Ganti Rugi Material dan Immaterial yang diminta Penggugat Hastjarjo Boedi Wibowo dalam Perkara Melawan Maskapai Air Asia	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan. Selain transportasi darat dan laut, transportasi udara merupakan transportasi yang cukup banyak diminati. Dibandingkan transportasi lainnya, transportasi udara memiliki keunggulan tersendiri, untuk menempuh jarak yang sama, transportasi udara (penerbangan) lebih cepat sampai ke tujuan, namun pada kenyataannya keterlambatan penerbangan masih sering terjadi.

Ketepatan waktu keberangkatan / kedatangan perlu diperhatikan karena merupakan hal penting dan sebagai bagian dari pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa penerbangan.¹ Melansir dari laman resmi *Bounce*, maskapai dengan pelayanan terburuk adalah Lion Air yang berada di Indonesia. Diketahui maskapai ini berada di peringkat maskapai internasional terburuk dengan skor 0,72. Lion Air tercatat memiliki tingkat kedatangan tepat waktu hanya 42,27% yang artinya maskapai ini sering terlambat. Selain itu maskapai ini memiliki tingkat pembatalan yang mencapai 34,43% yang berarti sepertiga penerbangan Lion Air dibatalkan selama setahun terakhir.² Padahal maskapai yang memiliki

¹ Asmarsha Qathriada dan Pranoto, 2019, “Kompensasi Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pihak Maskapai Penerbangan Dalam Keterlambatan Jadwal Penerbangan Komersial di Indonesia”, *Jurnal Privat Law*, Vol. VII, No. 1, Januari-Juni, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 125.

² Ignacio Geordi Oswaldo, “Daftar 10 Maskapai Terburuk di Dunia 2022, Nomor 1 dan 2 dari RI” dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6400181/daftar-10-maskapai->

logo singa dan memiliki slogan “*we make people fly*” tersebut, banyak diminati karena harga tiket yang terjangkau serta memiliki rute penerbangan yang cukup luas. Namun pada kenyataannya maskapai ini sering mengalami keterlambatan dan pembatalan penerbangan.³

Kerugian yang diderita karena keterlambatan angkutan penumpang, bagasi atau kargo merupakan tanggung jawab pengangkut kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional sebagaimana diatur dalam Pasal 146 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan). Lebih lanjut dalam Pasal 170 UU Penerbangan dinyatakan bahwa jumlah ganti kerugian untuk setiap keterlambatan diatur dalam Peraturan Menteri. Dalam Pasal 172 UU Penerbangan juga ditegaskan Menteri harus melakukan evaluasi terhadap besaran ganti kerugian dalam satu tahun sedikitnya satu kali.

Pengaturan keterlambatan penerbangan pertama kali terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan KM 25/2008. Keterlambatan penerbangan juga diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM 77/2011. Peraturan terakhir dan berlaku hingga saat ini yang mengatur keterlambatan penerbangan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan PM 89/2015.

[terburuk-di-dunia-2022-nomor-1-dan-2-dari-ri](#) diakses pada hari Kamis, tanggal 06-04-2023 Pukul: 12.30 WIB.

³ Monica Belinda Oksavina, Aminah dan R. Suharto, 2016, “Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Lion Air Kepada Penumpang Atas Keterlambatan Penerbangan” *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2016, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 3.

Ruang Lingkup Keterlambatan Penerbangan yaitu:⁴

- a. keterlambatan penerbangan (*flight delayed*) yaitu terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan
- b. tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (*denied boarding passenger*)
- c. pembatalan penerbangan (*cancelation flight*) yaitu tidak beroperasinya suatu penerbangan sesuai rencana penerbangan yang telah ditentukan

Peraturan yang berganti, tidak menimbulkan perubahan yang signifikan dalam melindungi hak-hak pengguna jasa angkutan udara, sebagai contoh dalam hal pemberian ganti rugi atas keterlambatan penerbangan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77/2011 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89/2015 (yang berlaku hingga saat ini tahun 2025) keterlambatan lebih dari 4 (empat) jam / 240 (dua ratus empat puluh) menit hanya mendapatkan kompensasi berupa ganti rugi sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bahkan keterlambatan penerbangan dengan kategori pembatalan penerbangan hanya mendapat ganti rugi berupa pengalihan ke penerbangan berikutnya atau pengembalian seluruh biaya tiket (*refund ticket*) tanpa mendapatkan kompensasi apa pun.

Minimnya payung hukum pemberian kompensasi ganti rugi atas keterlambatan penerbangan membuat pengguna jasa angkutan udara mencari

⁴ Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia, PM 89 Tahun 2015.

keadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperjuangkan haknya. Berikut putusan yang mengabulkan ganti rugi material dan immaterial keterlambatan penerbangan:

1. Putusan Perkara Hastjarjo Boedi Wibowo melawan PT Indonesia Air Asia

Hastjarjo Boedi Wibowo mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum atas pembatalan penerbangan (*cancelation flight*) yang dilakukan oleh PT Indonesia Air Asia. Terkait permintaan ganti rugi atas keterlambatan penerbangan berupa pembatalan penerbangan tersebut, dalam Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 305 Tahun 2009 Majelis Hakim PN Tangerang menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada tiket pesawat yang berisi:
 - Indonesia Air Asia akan mengangkut penumpang dan bagasinya sesuai dengan tanggal dan waktu penerbangan yang telah dipesan oleh penumpang tetapi tidak menjamin ketepatan sepenuhnya. Indonesia Air Asia dapat melakukan perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya
 - Apabila terjadi keadaan diluar kemampuan yang menyebabkan terjadinya penundaan ataupun pembatalan penerbangan Indonesia Air Asia akan berusaha memindahkan penumpang ke penerbangan lainnya dan biaya-biaya tambahan yang timbul menjadi tanggung jawab penumpang sepenuhnya
 - Setiap tarif jadwal dan rute penerbangan adalah yang berlaku pada saat diumumkan, Indonesia Air Asia berhak untuk melakukan perubahan syarat-syarat dan ketentuan umum, tarif dan jadwal penerbangan tanpa pemberitahuan sebelumnya
- Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi material Rp806.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immaterial Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat dan selebihnya

2. Putusan Budi Santoso Melawan PT. Lion Mentari Airlines

Atas tidak terangkutnya penumpang / pengguna jasa penerbangan dengan alasan kapasitas pesawat udara (*denied boarding passenger*) Budi Santoso mengajukan gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT. Lion Mentari Airlines. Dalam Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 506 Tahun 2011 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan Tindakan wanprestasi/ cidera janji
3. Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat Tindakan dari Tergugat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugaian material sebesar Rp.6.170.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 319/PDT/2013/PT DKI tanggal 10 September 2013, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya menyatakan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)
3. Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat Tindakan dari Tergugat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugaian material sebesar Rp.7.170.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
7. Menolak gugatan yang selebihnya

Selanjutnya dalam tingkat kasasi atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut telah diperbaiki melalui Putusan Nomor 2822K/Pdt/2014 tanggal 28 Agustus 2015 sepanjang mengenai kualifikasi perbuatan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Kasasi Amar Putusannya menyatakan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan wanprestasi
3. Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat Tindakan dari Tergugat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugaian material sebesar Rp.7.170.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
6. Menolak gugatan yang selebihnya

Dalam perkara Budi Santoso sebagai Penggugat melawan PT. Lion Mentari Airlines sebagai Tergugat tidak ada keseragaman kualifikasi gugatan keterlambatan penerbangan dalam putusan tingkat pertama perbuatan Tergugat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dengan ganti rugi material, dalam putusan tingkat banding perbuatan Tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan ganti rugi material dan immaterial dan dalam putusan tingkat kasasi perbuatan Tergugat dikualifikasikan wanprestasi dengan ganti rugi material dan immaterial.

Terdapat perbedaan ruang lingkup kerugian yang bisa dituntut/diberikan pada perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi karena dalam wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdara yang dapat dituntut adalah mengenai penggantian biaya, rugi dan bunga. Sedangkan pada perbuatan melawan hukum tuntutan ganti kerugian berbentuk kerugian material dan immaterial. Kerugian material merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan material dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif. Dalam Putusan Perkara Perdata Peninjauan Kembali Nomor 650 Tahun 1994 memberikan batasan terkait ganti kerugian immaterial yang hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja yaitu kematian, luka berat dan penghinaan sesuai Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara”.⁵

Majelis Hakim dalam perkara Budi Santoso sebagai Penggugat melawan PT. Lion Mentari Airlines sebagai Tergugat dan Majelis Hakim dalam perkara Hastjarjo Boedi Wibowo sebagai Penggugat melawan PT Indonesia Air Asia meskipun berbeda dalam mengkualifikasikan gugatan atas keterlambatan penerbangan akan tetapi memiliki persamaan pandangan dalam menjatuhkan putusan dengan mengabulkan ganti rugi immaterial dalam gugatan atas keterlambatan penerbangan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Keterlambatan penerbangan termasuk di dalamnya pembatalan penerbangan bertentangan dengan tujuan diselenggarakannya penerbangan yaitu

⁵ Riki Perdana Raya Waruwu “Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial” dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raja-waruwu-s-h-m-h> diakses pada hari Kamis, tanggal 06-04-2023 Pukul 13.00 WIB.

untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang aman (*safety*), tertib dan teratur (*regularity*), nyaman (*comfortable*) dan ekonomis (*economy for company*).⁶ Untuk dapat terjadinya suatu pengangkutan udara / penerbangan komersil perlu adanya penumpang. Tanpa adanya penumpang, maskapai penerbangan tidak akan bisa mendapatkan keuntungan. Mengingat pentingnya keberadaan penumpang dalam industri penerbangan komersil, maka hak-hak penumpang/ pengguna jasa penerbangan perlu dilindungi terutama hak atas ganti rugi apabila penumpang / pengguna jasa penerbangan mengalami kecelakaan, kerusakan maupun kehilangan bagasi dan keterlambatan.⁷

Pemberian ganti rugi tersebut sejalan dengan upaya perlindungan kepada konsumen/ pengguna jasa penerbangan. Ditetapkannya perangkat hukum perlindungan konsumen tentunya bukan untuk menghambat usaha para pelaku usaha di bidang jasa penerbangan, tetapi mendorong iklim berusaha yang sehat dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen.⁸ Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi

⁶ Baiq Setiani, 2016, "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Sebagai Penyedia Jasa Penerbangan kepada Penumpang Akibat Keterlambatan Penerbangan", *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, Vol.7, No.1, Februari, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, hlm. 1.

⁷ Annalisa Yahanan, et.al., "*Passenger rights and Liability of Commercial Air Carrier in the Aviation Industry in Indonesia: Analysis of Law No.1 Year 2009 About Aviation*. (Hak-hak Penumpang dan Tanggungjawab Pengangkut Udara Komersial dalam Industri Penerbangan di Indonesia: Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan)", *Inaugural International Workshop and Seminar on Siyar & Islamic States Practices in International Law*, Oriental Crystal Hotel, Kajang, Malaysia, 18-19 November 2009, hlm. 1.

⁸ Sri Lestari Poernomo, 2019, "Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (*Standard Contract Legal Perspectives of Consumer Protection*)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 1, Maret, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, hlm. 113.

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Dengan demikian pengguna jasa penerbangan dapat dikategorikan sebagai konsumen jasa penerbangan yang secara *lex generalis* dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan secara *lex specialis* dilindungi oleh Undang-Undang Penerbangan. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka perlu dilakukan kajian mendalam dalam bentuk penelitian tesis dengan judul **“Ganti Rugi Immaterial Dalam Gugatan Atas Keterlambatan Penerbangan.”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan menjadi fokus dalam pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimana penentuan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam kasus keterlambatan penerbangan?
2. Apakah ganti rugi immaterial dapat diberlakukan dalam gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam kasus keterlambatan penerbangan?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan ganti rugi immaterial dalam kasus keterlambatan penerbangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penentuan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam kasus keterlambatan penerbangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ganti rugi immaterial dapat diberlakukan dalam gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam kasus keterlambatan penerbangan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan ganti rugi immaterial dalam kasus keterlambatan penerbangan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dalam hukum perdata pada khususnya Hukum Transportasi dan Hukum Perlindungan Konsumen terkait penanganan dan penyelesaian ganti rugi keterlambatan penerbangan;

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penumpang (Pengguna Transportasi Udara)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat khususnya penumpang/ pengguna transportasi udara dan pihak terkait

yang berkepentingan sebagai informasi dan pengetahuan mengenai bentuk ganti rugi (material dan immaterial) keterlambatan penerbangan agar masyarakat bisa memperjuangkan apa yang menjadi haknya.

b. Bagi Pengangkut / Maskapai Penerbangan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada Pengangkut/ Maskapai Penerbangan dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanannya terutama terkait ketepatan waktu penerbangan sehingga tidak terjadi keterlambatan penerbangan.

c. Bagi Pembuat Undang-Undang

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada Pembuat Undang-Undang untuk merevisi maupun sebagai pertimbangan dalam membuat aturan hukum yang lebih mengakomodasi semua kepentingan terutama kepentingan konsumen terkait dengan penanganan dan penyelesaian gugatan keterlambatan penerbangan;

E. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian diperlukan kerangka teori sebagai dasar dari suatu penelitian. Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan

pertimbangan dan pegangan teoretis.⁹ Untuk membahas dan memecahkan masalah penulis menggabungkan / menggunakan beberapa teori diantaranya:

1. *Grand Theory*

Grand Theory adalah teori yang menjadi dasar dari teori-teori lainnya yaitu *Middle Range Theory* dan *Applied Theory* yang digunakan dalam penelitian.¹⁰ Pada penelitian ini penulis menggunakan Teori Keadilan Hukum sebagai *Grand Theory*. Menurut Gustav Radbruch ada tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pada kenyataannya nilai-nilai tersebut terkadang tidak bisa diterapkan secara bersamaan karena sering berbenturan sehingga perlu diprioritaskan. Saat semuanya tidak bisa diterapkan secara bersamaan / berbenturan, maka perlu ada yang dikorbankan. Gustav Radbruch memprioritaskan nilai-nilai tersebut dengan urutan sebagai berikut:¹¹

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum.

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan ideal antara manusia yang satu dengan manusia lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia tersebut haknya sesuai dengan prestasinya dan membebaskan kewajiban sesuai dengan hukum

⁹ Rizkan Zulyadi, 2020, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Medan: Enam Media, hlm. 28.

¹⁰ Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 41.

¹¹ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 123.

dan moral.¹² Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang bermanfaat bagi manusia. Demikian pula dengan putusan hakim, putusan yang baik adalah yang memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat pada umumnya.¹³

Kepastian memiliki arti ketentuan atau ketetapan. Kata kepastian digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum mengandung arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.¹⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum pada dasarnya pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Inti dari kepastian hukum adalah hukum ditaati dan dilaksanakan.¹⁵ Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara hendaknya memperhatikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum agar penegakan hukum lebih berorientasi pada penegakan keadilan ketimbang hanya sekedar penegakan peraturan.¹⁶ Putusan sebagai produk utama lembaga peradilan diharapkan bisa memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

¹² Margono, 2020, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106.

¹³ *Ibid*, hlm. 113.

¹⁴ Nyoman Gede Remaja, 2014, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum", *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol.2, No.1, Buleleng: Universitas Panji Sakti, hlm. 2.

¹⁵ Margono, *Op.Cit.*, hlm. 115.

¹⁶ Maskur Hidayat, 2014, "Hukum Perdata Progresif : Perubahan dan Kesenambungan Penemuan Hukum di Bidang Hukum Perdata", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 3 Nopember, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 271.

Teori Perlindungan Hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi merupakan bentuk perlindungan hukum untuk melindungi subyek-subyek hukum. Ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu:¹⁷

- a. Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah, perlindungan ini diberikan oleh pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan “Setiap orang berhak memperoleh keadilan diantaranya dengan mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.” Mengajukan gugatan ke pengadilan merupakan salah satu cara memperoleh perlindungan hukum.

3. *Applied Theory*

Pada penelitian ini penulis menggunakan Teori Tanggung Jawab Hukum (*Legal Liability Concept*) sebagai *Applied Theory*. Teori/ Prinsip tanggung

¹⁷ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 20.

jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.¹⁸

Dalam hukum penerbangan terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab hukum yaitu:¹⁹

a. Tanggung jawab hukum dengan dasar kesalahan (*based on fault liability*)

Tanggung jawab atas dasar kesalahan harus memenuhi unsur ada kesalahan, ada kerugian, yang membuktikan adalah korban yang menderita kerugian, kedudukan tergugat dengan penggugat sama tinggi dalam arti saling dapat membuktikan.

b. Tanggung jawab hukum berdasarkan praduga bersalah (*presumption of liability*)

Yang berkewajiban membuktikan kesalahan adalah perusahaan penerbangan, konsumen/ pengguna jasa penerbangan cukup memberi tahu adanya kerugian yang terjadi, karena pengangkut atau perusahaan penerbangan dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya, kecuali perusahaan penerbangan dapat membuktikan lain / tidak bersalah.

c. Tanggung jawab hukum tanpa bersalah (*presumption of non liability*)

¹⁸ Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, hlm. 23.

¹⁹ Desak Putu Dian Sucitawati dan Ida Bagus Putra Atmaja, 2020, “Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Udara Terhadap Keterlambatan Penerbangan (Studi Pada PT. Lion Mentari Airlines)”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 10, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.1545-1547.

Prinsip ini tertuang dalam Konvensi Warsawa dan Ordonansi Pengangkutan Udara, mengenai barang yang berada di bawah pengawasan sendiri, penumpangnya yang mengawasi dan menanggung risikonya. Pihak yang dibebankan membuktikan kesalahan ada pada konsumen.

d. Tanggung jawab mutlak (*absolute liability*)

Tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan, pengangkut harus selalu dianggap bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya.

e. Tanggung jawab terbatas (*limitation of liability*)

Prinsip tanggung jawab terbatas ini dilarang berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf a dan g UU 8/1999 karena sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya. Tanggung jawab ini juga disebut dengan istilah tanggung jawab gugat produk (*Product Liability*) yaitu pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari hasil produk/jasanya.²⁰

Bila dikaitkan dengan tanggung jawab hukum sebagaimana diatur Pasal 528 KUHD, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena kelambatan pengangkutan, kecuali bila ia dapat membuktikan bahwa kelambatan tersebut akibat dari suatu peristiwa, yang layaknya tidak dapat dicegah atau

²⁰ Muhammad Taufik Hidayat, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Udara Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Tentang Penerbangan”, *Jurnal Al Adl*, Vol. VIII, No. 3, Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 86.

dihindari olehnya. Tanggung jawab hukum ini merupakan tanggung jawab atas dasar praduga bersalah (*presumption of liability*).

Dalam Pasal 146 UU Penerbangan yang dimaksud peristiwa yang tidak bisa dicegah/dihindari terdiri dari faktor cuaca dan teknis operasional. Menurut Undang-Undang Penerbangan faktor-faktor yang membolehkan terjadinya penundaan jadwal penerbangan yaitu faktor cuaca dan faktor teknis operasional (*force majeure*). Selain faktor *force majeure* tersebut, perusahaan jasa penerbangan berkewajiban mengganti kerugian atas penundaan/ keterlambatan jadwal penerbangan yang dilakukannya.

Tanggung jawab Maskapai Penerbangan apabila terjadi keterlambatan penerbangan juga diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM 89/2015) yang pada pokoknya Maskapai Penerbangan dinyatakan harus bertanggungjawab atas keterlambatan penerbangan karena faktor manajemen airline, selain itu diatur pula terkait kewajiban Maskapai Penerbangan melakukan penanganan keterlambatan penerbangan berupa kewajiban memberikan kompensasi keterlambatan penerbangan dan juga kewajiban menyampaikan informasi yang benar dan jelas mengenai alasan keterlambatan, kepastian keberangkatan dan batas waktu informasi tersebut disampaikan kepada penumpang / pengguna jasa penerbangan juga diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan.

Secara umum, bentuk-bentuk ganti rugi dapat berupa:²¹

²¹ Nurul Qalbi, Ahkam Jayadi, 2020, “Aspek Hukum Ganti Kerugian Keterlambatan Penerbangan (*Flight Delay*) Maskapai Penerbangan Komersial Indonesia”, *Alauddin Law*

1. bentuk uang
2. bentuk pengganti jasa sejenis
3. bentuk voucher
4. bentuk makanan dan minuman

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar mendapatkan gambaran yang jelas, spesifik dan lengkap dengan hanya memfokuskan pembahasan ganti rugi material dan immaterial dalam kasus keterlambatan penerbangan, dengan menganalisa putusan perkara gugatan ganti rugi immaterial keterlambatan penerbangan yang dikabulkan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu Putusan antara Hastjarjo Boedi Wibowo melawan PT Indonesia Air Asia dan Putusan antara Budi Santoso melawan Dirut PT. Lion Air.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisien, biasanya dalam urutan langkah-langkah tetap yang teratur.

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis terkait gugatan ganti rugi immaterial keterlambatan penerbangan serta mengembangkan konsep pengaturan hukum ke depannya. Menurut Jonny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.²²

Penelitian hukum normatif memiliki cakupan yang sangat luas, bukan hanya identik dengan peraturan perundang-undangan, namun meliputi berbagai hal yang terkait dengan sistem norma sebagai objek kajiannya seperti nilai hukum ideal, teori-teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, ajaran hukum, putusan pengadilan dan kebijakan hukum.²³ Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, perkembangan hukum dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

²² Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 47.

²³ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 100.

Peter Mahmud Marzuki menuturkan bahwa²⁴ “Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar serta antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil telaah tersebut digunakan untuk memecahkan isu / permasalahan. Selain itu pendekatan ini juga berguna bagi peneliti untuk mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya Peraturan tersebut”

Pendekatan berguna untuk mempermudah peneliti menganalisis landasan hukum pertimbangan hakim memutus sengketa gugatan ganti rugi immaterial keterlambatan penerbangan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Peter Mahmud Marzuki menerangkan bahwa:²⁵

“Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi”.

Pendekatan konseptual berguna untuk menyelami / memahami

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 95.

pandangan dan doktrin yang ada kaitannya / hubungannya dengan pertimbangan hakim memutus sengketa gugatan ganti rugi immaterial keterlambatan penerbangan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini diperlukan untuk melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji dalam setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁶

3. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

²⁶ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 138.

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956)

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
- 8) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara
- 9) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder berguna sebagai petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari tulisan berupa hasil karya ilmiah, doktrin dan/atau pendapat para ahli hukum yang ada kaitannya / relevansinya dengan isu hukum / permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi memberikan penjelasan tambahan selain

bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang ada hubungannya / relevansinya dengan permasalahan / isu hukum dalam penelitian ini.²⁷

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara memberikan penjelasan, paparan, serta uraian terhadap bahan-bahan hukum secara bermutu kemudian dilakukan *Systematizing* (menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah) yang disusun ke dalam kalimat yang terstruktur, teratur, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga bisa lebih mudah dalam menginterpretasi dan memahami bahan-bahan hukum.²⁸ Selain itu juga dilakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai gugatan ganti rugi immaterial keterlambatan penerbangan.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 52.

²⁸ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 147.

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

a. Penafsiran Otentik atau Penafsiran Secara Resmi

Utrecht menjelaskan bahwa tafsiran resmi / otentik diberikan oleh pembuat Undang-Undang untuk memberikan penjelasan tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Praktisi Hukum, Hakim tidak diperbolehkan melakukan penerjemahan / penafsiran lain selain dari apa yang telah ditentukan definisinya / pengertiannya di dalam Peraturan itu sendiri.²⁹ Penafsiran resmi / otentik yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, diperlukan sebagai batasan baku dalam menafsikan / menerjemahkan peraturan.

b. Penafsiran Sejarah Undang-Undang

Penafsiran sejarah (historis) merupakan interpretasi historis meliputi penafsiran berdasarkan sejarah hukumnya dan penafsiran berdasarkan sejarah terjadinya undang-undang. Setiap pengaturan dapat dilihat sebagai satu langkah dalam perkembangan masyarakat, yang maknanya dapat

²⁹ Utrecht dalam Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 153.

dijelaskan dengan meneliti langkah-langkah sebelumnya. Tujuan penelitian sejarah tidak dapat dilepaskan dari kepentingan masa kini dan masa yang akan datang.³⁰ Penafsiran sejarah berguna untuk memberikan masukan-masukan terhadap undang-undang yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang Penerbangan serta Peraturan Penanganan Keterlambatan Penerbangan.

c. Penafsiran Futuristik

Penafsiran futuristik ialah penafsiran terhadap suatu undang-undang yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan (futuristik atau antisipatoris).³¹ Penafsiran ini berguna untuk melakukan pengembangan terhadap hukum yang sudah ada dan menemukan rumusan hukum yang baru yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi maskapai penerbangan dan pengguna layanan transportasi udara (penerbangan). Selain itu penafsiran ini berfungsi menyingkronisasikan dan menyempurnahkan kaidah hukum yang telah ada sebelumnya.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan kesimpulan deduktif, fakta umum dalam penulisan ini yaitu terkait Gugatan Ganti Rugi Immaterial Keterlambatan Penerbangan sebagai inti permasalahan

³⁰ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 123.

³¹ C. F. G. Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 141.

lalu dilanjutkan dengan menjabarkan gagasan-gagasan khusus sebagai penjelas seperti pengaturan penanganan keterlambatan penerbangan di Indonesia, bentuk penyelesaian sengketa gugatan ganti rugi keterlambatan penerbangan di Pengadilan, pertimbangan hakim dalam memutus sengketa gugatan ganti rugi immaterial keterlambatan penerbangan. Temuan-temuan hukum berupa nilai, asas, konsep, dan norma yang terdapat dalam aturan hukum positif, kemudian dikritisasi (dijabarkan) dan diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum hingga sampai pada suatu kesimpulan yang dapat menjadi jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi.³²

³² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Malang: Tunggal Mandiri Cetakan 1, Agustus 2014 hlm. 31.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Agustina Rosa, Suharnoko, Hans Niewenhuis, Jaap Hijma, 2012, *Hukum Perikatan (Law Of Obligations)*, Bali: Pustaka Larasan.

Dam, Cees Van. 2006. *European Tort Law*. Oxford: Oxford University Press.

Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.

Fuady, Munir, 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*
Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta:
Kencana

Fuady, Munir, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*,
Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hartono, C. F. G. Sunaryati, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir
Abad Ke-20*, Bandung: PT. Alumni.

Ibrahim, Jonny, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang:
Bayumedia.

Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan
Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.

Margono, 2020, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika.

Martono, H. K. Ahmad Sudiro, 2011, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Muhammad, Abdulkadir, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Nasution Az., 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.

Rhiti, Hyronimus, 2011, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grashindo

Simanjuntak, P.N.H., 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Simanjuntak, P.N.H., 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarat: PT. Fajar Interpretama Mandiri

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Susanto, Happy, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia.

Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju.

Tim Penyusun, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Palembang: Tunggal Mandiri.

Utrecht dalam Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Zulyadi Rizkan, 2020, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Medan: Enam Media.

B. JURNAL

Apriani Titin, 2021, “Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya dalam KUHPerdara, *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 15, No. 1, Mataram: Universitas Mahasawarasswati Mataram.

Hidayat Maskur, 2014, “Hukum Perdata Progresif : Perubahan dan Kesenambungan Penemuan Hukum di Bidang Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 3, Nopember, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hidayat Muhammad Taufik, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Udara Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Tentang Penerbangan”, *Jurnal Al Adl*, Vol. VIII, No. 3, Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Oksavina Monica Belinda, Aminah dan R. Suharto, 2016, “Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Lion Air Kepada Penumpang Atas Keterlambatan Penerbangan” *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No. 2, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- Poernomo Sri Lestari, 2019, “Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (*Standard Contract Legal Perspectives of Consumer Protection*)” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 1, Maret, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- Qalbi Nurul, Ahkam Jayadi, 2020, “Aspek Hukum Ganti Kerugian Keterlambatan Penerbangan (Flight Delay) Maskapai Penerbangan Komersial Indonesia”, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 2, No. 2, November, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Qathriada, Asmarsha dan Pranoto, 2019, “Kompensasi Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pihak Maskapai Penerbangan Dalam Keterlambatan Jadwal Penerbangan Komersial di Indonesia”, *Jurnal Privat Law*, Vol. VII, No. 1, Januari-Juni, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Remaja, Nyoman Gede, 2014, “Makna Hukum dan Kepastian Hukum”, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol.2, No.1, Buleleng: Universitas Panji Sakti.
- Setiani Baiq 2016, “Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Sebagai Penyedia Jasa Penerbangan kepada Penumpang Akibat Keterlambatan Penerbangan”, *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, Vol.7, No.1, Februari, Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Sucitawati Desak Putu Dian dan Ida Bagus Putra Atmaja, 2020, “Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Udara Terhadap Keterlambatan Penerbangan

(Studi Pada PT. Lion Mentari Airlines)”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 10, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Thoriq Alif J., Muhammad Ilham, 2023, “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Yang Mengalami Pembatalan Penerbangan Secara Sepihak Oleh Maskapai”, *Jurnal Notarius*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember, Medan: Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Umboh Trully Nikita, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Penerbangan Atas Kerugian Yang Terjadi Dalam Pengangkutan Udara”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 9, September, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Yahanan Annalisa, *et.al.*, “*Passenger rights and Liability of Commercial Air Carrier in the Aviation Industry in Indonesia: Analysis of Law No.1 Year 2009 About Aviation.* (Hak-hak Penumpang dan Tanggungjawab Pengangkut Udara Komersial dalam Industri Penerbangan di Indonesia: Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan)”, *Inaugural International Workshop and Seminar on Siyar & Islamic States Practices in International Law*, Oriental Crystal Hotel, Kajang, Malaysia, 18-19 November 2009.

Yahanan Annalisa, Kamal Halili Hassan, 2010, “Hak Ganti Rugi Penumpang dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Telaah Undang-Undang

Penerbangan Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 7, No. 2, Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

D. INTERNET

Oswaldo, Ignacio Geordi “Daftar 10 Maskapai Terburuk di Dunia 2022, Nomor 1 dan 2 dari RI” dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d->

[6400181/daftar-10-maskapai-terburuk-di-dunia-2022-nomor-1-dan-2-](#)

[dari-ri](#) di akses pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 Pukul: 12.30 WIB.

Waruwu, Riki Perdana Raya, “Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial”

dalam [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-rayawaruwu-s-h-m-h)

[perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-rayawaruwu-s-h-m-h](#)

[waruwu-s-h-m-h](#) di akses pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 Pukul:

13.00 WIB.